



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 2

2024

ANALISA HUKUM DALAM HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF PANCASILA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Kingkel Panah Grosman

Universitas Riau, Indonesia, kingkel.panahgrosman@lecturer.unri.ac.id

Tuah Kalti Takwa

Universitas Riau, Indonesia, tuahkalti@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The concept of a legal state in Indonesia is based on Pancasila. Protection of human rights for all its citizens is one of the characteristics that must be fulfilled by the state in implementing the concept of the rule of law. The aim of this research is to determine human rights from a Pancasila perspective regarding human rights violations in West Papua province. Human rights legal instruments to protect and uphold human rights belonging to the Republic of Indonesia, namely: 1) the 1945 Constitution and its amendments 2) MPR Decree No. XVII/MPR/1998 3) Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights 4) Law no. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts 5) Law no. 40 2008 concerning the elimination of racial and ethnic discrimination 6) Law no. 7 of 2012 concerning handling social conflicts 7) Other related national laws and regulations. The principles of Pancasila as a source of human rights values are contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can then be found in several articles in the Body of the Constitution, including: 1. Article 27 paragraph (1), 2. Article 28, Article 29 paragraph (2) 3. Article 30 paragraph (1).

Keywords: Human Rights, Pancasila, West Papua.

Abstrak

Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Perlindungan hak asasi manusia atas seluruh warga negaranya merupakan salah satu ciri yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengimplementasikan konsep negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui hak asasi manusia dari perspektif pancasila terhadap pelanggaran hak asasi manusia di provinsi papua barat. Instrument hukum hak asasi manusia untuk melindungi dan menegakan HAM yang dimiliki Negara republic Indonesia, Yakini: 1) UUD 1945 beserta amandemennya 2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM 5) UU No. 40 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 6) UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial 7) Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber nilai HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia yang kemudian dapat ditemukan dalam beberapa pasal dari Batang Tubuh UUD, di antaranya: 1. Pasal 27 ayat (1), 2. Pasal 28, Pasal 29 ayat (2) 3. Pasal 30 ayat (1).

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia , Pancasila, Papua Barat



A. Pendahuluan

Ide Negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “*the Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang

dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).²

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong pada negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik

¹Jimly Asshiddiqie, HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 147.

²Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 22-24



Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, —Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada supremasi hukum dengan tujuan utama adalah mewujudkan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara (*staatside*) yang berfungsi sebagai *filosofische gronslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawā*³ di antara warga masyarakat dalam konteks bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.³ Hal ini menjadi dasar hukum yang fundamental

bagi masyarakat Indonesia sebagai elemen di dalamnya.

Perlindungan hak asasi manusia atas seluruh warga negaranya merupakan salah satu ciri yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengimplementasikan konsep negara hukum. Komitmen negara Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengindikasikan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga ditegaskan dalam alinea satu pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka berbincang hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari

³ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Berkatullah, Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 367.



negara, melainkan hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak lahir.⁴

Pancasila menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Lima Sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai terpenting dalam hal apa proses berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebaiknya dilakukan. Sebagai ideologi negara dan ideology bangsa.

Pancasila bukan saja menjadi nilai-nilai *das sollen* (yang dicita-citakan bangsa Indonesia kedepan), melainkan suatu pengejawantahan dari nilai-nilai kolektif yang digali dari spirit kehidupan masyarakat Indonesia sejak menyelenggarakan kehidupan kolektif di bumi nusantara (*das sein*).

Tidak mengherankan jika Ir. Soekarno membayangkan Pancasila sebagai abstraksi dari pengalaman otentik bangsa Indonesia,

yang mengisi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya dan terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.

Pancasila bagi Soekarno adalah sumber identitas dari *imagined community* dari suatu bangsa yang kini disebut Indonesia. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia memiliki identitas ketuhanan, kemanusiaan (*humanisme*), nasionalisme, demokrasi dan sosialisme sekaligus. Seluruh asas/identitas yang diringkas dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.⁵

Namun dalam perkembangannya, benih nilai-nilai Pancasila nampaknya tak selalu tumbuh dengan baik. Bangsa Indonesia mengalami berbagai fase sejarah yang berkelok-kelok, melewati badai dan topan pergolakan. Pergolakan ini kerap melahirkan konflik berdarah-darah dan

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 121.

⁵ Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Ketahanan Nasional*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2026, Hlm. 9.



permusuhan antar anak bangsa tiada henti. Dalam situasi seperti ini ibaratnya, Pancasila seperti “tanaman yang terbonsai”. Pembonsaian Pancasila nampak jelas dalam rezim politik Orde Baru.

Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup, seluruh penafsiran Pancasila ditentukan dan dimonopoli oleh negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam politik kewargaan diatur secara seragam. Pengamalan paling minor selama rezim Orde Baru berkuasa adalah upaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama 25 tahun Soeharto berkuasa, kekerasan dan penindasan dibawah sepatu lars (tentara) berlangsung masif. Meningkatnya kekerasan dan penindasan ini berbanding lurus dengan meningkatnya proyek pembangunan yang berlangsung di berbagai tempat. Proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan peradaban bangsa menghasilkan korban

manusia. Mengingat apa yang pernah dinyatakan Peter L. Berger, pembangunan sebagai proyek meningkatkan kemajuan peradaban manusia pada sisi lain dapat digambarkan sebagai piramida korban manusia. Capaian pembangunan yang menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian pihak, menjadi sumber pembantaian bagi segolongan masyarakat yang lain. Kelompok masyarakat yang menentang proyek-proyek pembangunan dianggap sebagai musuh negara, tidak Pancasila, dan oleh karena itu mereka dikenakan pasal subversif. Dengan dalih persatuan Indonesia — amanat sila ke-3 Pancasila, rezim Orde Baru memberangus berbagai perbedaan di masyarakat yang dianggap mengancam stabilitas politik.

Menjelang tahun 1990an, Chauvinisme Soeharto diperlihatkan oleh aktivis gerakan masyarakat sipil yang kemudian lebih dikenal sebagai aktifis hak



asasi manusia. Kelompok inilah yang mulai berupaya mendengar korban-korban pembangunan, dari korban pembangunan waduk Kedung Ombo, pembantaian masyarakat sipil DOM (Daerah Operasi Militer Aceh), Timor Timur, pembantaian buruh Marsinah, pembunuhan wartawan Udin, dan sejumlah tindakan kekerasan yang diselidiki Komnas HAM karena adanya dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di beberapa tempat. Suara para korban yang digemakan aktifis HAM, dirilis berbagai media dan terus direproduksi sebagai bahan kritikan vis a vis negara, sedikitnya telah membuka mata publik atas dampak yang tak terelakkan dari kebijakan Orde Baru. Kegaduhan politik oleh aksi protes dari kalangan sipil ini semula dapat direpresi dan dibungkam.

Sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal kosa kata baru, hak asasi manusia (*human rights*) sebagai diskursus

yang mulai menelanjangi sisi gelap rezim Orde Baru. Atas desakan internasional dan semakin menguatnya gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan isu hak asasi manusia, Soeharto sendiri akhirnya tak bisa membendung gelombang tuntutan ini yang kemudian menginisiasi lahirnya lembaga negara bernama Komnas HAM RI (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

“Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM termasuk dalam perkara di Provinsi Papua Barat.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiroti melalui keterangan tertulis, Minggu (14/4/2024), mengatakan, Komnas HAM



menyatakan keprihatinan dan memberikan atensi atas kasus-kasus konflik di Papua Barat. Pihaknya pun mendesak kepada aparat TNI/Polri agar penegakan hukum di Papua lebih transparan dan akuntabel. ”Komnas HAM mengecam segala bentuk dan tindakan kekerasan yang kerap terjadi di Papua Barat.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa siapa pun dapat menjadi korban akibat konflik dan kekerasan yang kerap terjadi di Papua,” ujar Atnike. Setidaknya, ada tiga kasus terakhir yang ramai di publik. Pertama, kekerasan seksual terhadap dua perempuan di Nabire serta pembunuhan terhadap Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04/Aradide di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, yang diduga dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pada 10 April 2024.

Dengan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat perlu untuk dianalisis dan diketahui lebih jauh mengenai penerapan *single bar* sistem dalam RUU Advokat pasca putusan MK

B. Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut, bagaimana analisa hukum dalam hak asasi manusia dari perspektif Pancasila terhadap pelanggaran hak asasi manusia di provinsi papua barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui hak asasi manusia dari perspektif Pancasila terhadap pelanggaran hak asasi manusia di provinsi papua barat.



D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁶ Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.⁷

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa Hukum Dalam Hak Asasi Manusia Dari Perspektif Pancasila Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Provinsi Papua Barat.

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat

⁶ E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, 2022.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.

Gerakan Pembebasan Papua Barat sejak tahun 1965 merupakan organisasi yang berlandaskan ide yang damai untuk mempromosikan kemerdekaan Papua Barat, Tindakan sayap militer yang dinamai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) yang bertugas untuk membasmi pasukan militer yang ada di Papua Barat sebagai penjajah, yang terang saja membuat masyarakat Papua Barat melawan.⁸

Tindakan represif yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1969 kepada Papua Barat menimbulkan Gerakan sentimen Papua Barat untuk Merdeka.⁹ Hal ini didasari pada eksploitasi besar-besaran ke sumber daya alam yang dimiliki Papua Barat, seperti deforestasi

⁸ BLADES, JOHNNY. "West Papua: The Issue That Won't Go Away For Melanesia." *Lowy Institute for International Policy*, 2020. <http://www.jstor.org/stable/resrep25091>.

⁹ June R Verrier, "Is West Papua Another Timor?," *Parliament of Australia, Current Issues Brief 1 2000-1, 27 July, 2000*, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/cib0001/01cib01.



hutan, mineral dan juga gas yang dilakukan oleh Perusahaan asing dengan bekerjasama militer dan mengasingkan masyarakat Papua Barat sehingga menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Indonesia.¹⁰

Semenjak kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 membawa Indonesia pada proses reformasi, yang membuat Indonesia berkomit untuk menjalankan demokrasi, menegakan HAM, dan membuat otonomi daerah.

Diturunkannya Soeharto membawa perubahan kepada pemerintahan Indonesia khususnya kebijakan kepada Papua Barat dimana pada masa Presiden Abdurahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur melakukan terobosan melalui konsesi yang

mengizinkan Papua Barat untuk memakai bendera mereka sendiri.¹¹

Pada masa pemerintahan Gus Dur pun dilakukan kongres rakyat Papua Barat pada tahun 2000 yang memutuskan rakyat Papua Barat meminta kemerdekaan dari Indonesia.

Berakhirnya kepemimpinan Gus Dur membuat peserta kongres rakyat Papua Barat ditangkap dan dilecehkan, hal ini terbukti dari Theys Eluay sebagai pemimpin kongres tersebut dibunuh oleh perwira Kopassus pada bulan September 2001. Hingga saat ini pun penembakan di wilayah Papua Barat menjadi kejadian yang biasa oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kepentingan.¹²

2. Analisa Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat

Konsep “*rechtsstaat*” lahir Dari perjuangan menentang absolutisme sehingga

¹⁰ Rodd McGibbon, Pitfalls of Papua, Lowy Institute Paper (Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2006), 2, <https://www.lowyinstitute.org/publications/pitfalls-papua-understanding-conflict-and-its-place-australia-indonesiarelations>.

¹¹ Eben Kirksey, Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power (Durham and London: Duke University Press, 2012), 123.

¹² Ibid



sifatnya revolusioner dan bertumpu pada “*Civil Law* atau Modern Roman Law” sebaliknya konsep “*the rule of law*” berkembang secara evolusioner dan berdasarkan pada system hukum “*common law*” atau “*Anglo saxon*”.

Adapun syarat-syarat dasar “*rechstaat*” atau “*the rule of law*” adalah sebagai berikut :¹³

a. Asas legislasi syarat ini mengandung pengertian bahwa segala tindak tanduk pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*Wettelijke Groundslag*). Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dasar merupakan tumpukan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.

b. adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan, mesti ada pembagian tugas dan wewenang.

c. Negara hukum memiliki hak-hak dasar (*Groundrechten*), dalam hal ini menekankan bahwa hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang

d. Pengawasan pengadilan, dalam hal ini memberi batasan bahwa bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheid toetsing*)

Indonesia saat ini mempunyai lebih dari 50.000 peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan menetapkan instansi negara dan pihak yang dapat membuat peraturan tersebut, jenis

¹³ Reformasi hukum, Antara Cita dan Fakta, Jurnal keadilan Vol. 1 No. 2 Lembaga kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta: Desember, 2000, hlm. 1



peraturan yang dapat dibuat, dan pengaruh hubungan aturan yang satu dengan yang lainnya. Versi terbaru hierarki yang diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai dampak dari hierarki tersebut, aturan “yang lebih rendah” harus tunduk terhadap aturan “yang lebih tinggi”.

Melihat hal ini penulis sangat mengapresiasi terhadap perkembangan hukum yang ada di Negara Indonesia dari masa ke masa, dimana bisa ternyata kenyataannya masih banyak pelanggaran HAM di Negara Tercinta kita ini terkhusus di Papua.

Hak Asasi Manusia begitu erat dengan manusia karena secara lahir melekat dan tak bisa kita pungkiri HAM tersebut. HAM adalah hak yang tidak boleh dihilangkan ataupun diambil oleh siapaun, karena HAM adalah anugrah dari Tuhan yang sudah

seharusnya dihormati dan dijunjung oleh semua orang. HAM itu berarti kebebasan, seperti misalnya hak untuk bebas memeluk agama apapun, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk tetap hidup, hak untuk menempuh pendidikan, dan masih banyak lagi.

Adapun berbagai instrument hak asasi manusia untuk melindungi dan menegakan HAM yang dimiliki Negara republic Indonesia, Yakini: 1) UUD 1945 beserta amandemennya 2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM 5) UU No. 40 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 6) UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial 7) Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam piagam Hak asasi



manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998.

Dalam UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, pasal 7 didefinisikan bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya ruang lingkup PHB dalam hukum positif Indonesia hanya terbatas pada dua kejahatan tersebut.

Peristiwa pelanggaran HAM yang berat terus terjadi di Papua Barat hingga sekarang meskipun telah berlaku UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, dimana latar belakang undangundang ini adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua. Bahkan secara khusus diatur pula tentang langkah-langkah penyelesaian permasalahan HAM.

Lingkup Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Sedangkan lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk



secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap satu kelompok atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid*.

Penegakan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia. Hak asasi manusia mengatur pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, dan

tempat tinggal yang layak, serta mendorong perlindungan terhadap kekerasan dan memberikan kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, serta kebebasan berekspresi.

Jika disimak limitasi PHB yang diberikan oleh pasal 7 UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM maka tampak bahwa sebuah pelanggaran HAM, bisa dikategorikan sebagai PHB jika memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ayat-ayat dalam pasal tersebut, baik secara perbuatan-perbuatan itu terjadi sendiri-sendiri, mau pun terjadi secara akumulatif atau bersamaan. Karena PHB sebagai tindak pidana luar biasa, maka UU No.26/2000 memberikan pengecualian dalam proses pembuktiannya, yaitu memberikan kewenangan kepada Komnas HAM menjadi Penyelidik dan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik. Dengan demikian penyelidik dan penyidik bertindak secara independen, tanpa



saling mempengaruhi. Prosedurnya adalah Jaksa Agung akan melakukan penyidikan, jika Komnas HAM telah selesai menyelidik dan memberikan hasilnya kepada Jaksa Agung. Selain itu, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara PHB adalah pengadilan khusus, yang dinamakan pengadilan HAM dengan komposisi Majelis Hakim, 2 hakim karir dan 3 hakim ad h oc yang khusus diangkat oleh Presiden menjadi Hakim di Pengadilan HAM yang dibentuk sewaktu-waktu, ketika ada perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Agung. Sementara untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga dan disangka melakukan PHB dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Selain itu ancaman pidana kepada pelaku PHB adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 25 tahun dan terendah antara 10 sampai 5 tahun. Sementara itu potensial pelaku dalam pasal 42, UU No.26/2000

tentang Pengadilan HAM di konstruksikan seseorang karena posisinya sebagai komandan militer, polisi atau pejabat sipil. Seseorang di sini potensial menjadi pelaku PHB karena jabatannya, baik bertindak atas kehendaknya (*commission*) mau pun tidak bertindak (*commission*), dimana sebagai komandan atau atasan, seseorang itu bertindak secara efektif atas komando dari pasukan yang berada dalam kendalinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang pimpinan atau komandan, bisa dipidana sebagai pelaku PHB apabila pasukan dalam kendalinya bertindak karena komandonya, mau pun pasukannya tidak bertindak mencegah karena kelalaiannya atau sebagai komandan membiarkan pasukannya bertindak sendiri. Jadi inti dari pelaku PHB adalah orang-orang yang memiliki otoritas atau kewenangan atas orang-orang yang melakukan PHB, dimana dengan otoritas dan kewenangannya itu, ia



bisa menyuruh melakukan atau bisa mencegah peristiwa terjadi.

3. Hak Asasi Manusia Dari Perspektif Pancasila Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Provinsi Papua Barat

Menurut P.N.H Simanjuntak dalam buku “Pendidikan Kewarganegaraan” macam-macam hak asasi manusia antara lain, sebagai berikut:¹⁴

1. Hak asasi personal (*personal rights*) antara lain hak untuk mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak untuk beribadah, dan hak kebebasan berorganisasi.
2. Hak asasi ekonomi (*property rights*) antara lain hak untuk memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontra, dan hak memiliki pekerjaan.

3. Hak persamaan hukum (*rights of legal equality*) hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah.
4. Hak asasi politik (*politic rights*) hak untuk diakui sebagai warga negara yang sama, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk memiliki pekerjaan.
5. Hak asasi sosial dan Budaya (*social cultural rights*) adalah hak untuk memilih Pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi Peradilan (*procedural Rights*) yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan.

Pengalaman penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM untuk kasus Abepura yang

¹⁴ P.N.h Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017, hlm. 40.



mengalami kebuntuan rupanya menjadi kendala juga dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Papua. Bukan hanya kendala teknis namun juga persoalan kemauan politik pemerintah yang hingga saat ini masih dipertanyakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Papua, beberapa jalan yang disediakan oleh hukum seperti pembentukan Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran tidak juga dilakukan. Pada bagian terakhir tulisan ini ditawarkan langkah-langkah baru yang mungkin dapat ditempuh oleh Komnas HAM dengan kewenangannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua terkhusus di Papua Barat.

Peristiwa pelanggaran HAM berat (PHB) yang terjadi dimana pun, termasuk di Papua Barat tidak terjadi dalam ruangan hampa. Oleh karena itu setiap peristiwa

pelanggaran HAM terjadi, selalu mencerminkan konteks sosial-politik dan arah dari kebijakan negara saat itu. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*), bukanlah ekpresi individual, melainkan wujud dari jalannya politik kekuasaan.

Pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa PHB, tidak dimintakan kepada individu yang terlibat semata-mata, melainkan lebih ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau negara yang menjalankan politik-kekuasaan yang ada dalam genggamannya para individu itu. Meski demikian, si individu tersebut tidak berarti lepas dari tanggungjawab. Pancasila sebagai sumber nilai HAM mengandung tiga nilai hak asasi manusia, yaitu nilai **perfect**, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam penegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di



masyarakat. Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain dan wajib dihormati oleh orang lain.

Hak-hak tersebut disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kebebasan berekspresi, serta hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan.

Prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber nilai HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia yang kemudian dapat ditemukan dalam beberapa pasal dari Batang Tubuh UUD, di antaranya:

1. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

2. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
3. Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Bagaimana Hak-Hak Asasi Dalam Pancasila
Ada tiga nilai HAM yang terkandung dalam pancasila sebagai sumber HAM, yaitu:

Nilai ideal

Nilai ideal merupakan nilai yang berkaitan dengan lima prinsip dalam Pancasila. Nilai ideal bersifat universal dan mengandung



cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar.

F. Penutup

Dari pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik Adapun berbagai instrument hak asasi manusia untuk melindungi dan menegakan HAM yang dimiliki Negara republic Indonesia, Yakini: 1) UUD 1945 bererta amandemennya 2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM 5) UU No. 40 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 6) UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial 7) Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam piagam Hak asasi manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998.

bagaimana hak asasi manusia terkait dengan setiap prinsip dalam Pancasila: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama, menjamin hak kebebasan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghargai perbedaan agama. Prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di depan hukum dan memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Prinsip ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam



Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang melarang adanya diskriminasi. Persatuan Indonesia Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia Pasal 1 yang menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Prinsip ini menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan

tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi yang membatasi hak-hak partisipasi masyarakat.

Inti dari prinsip ini adalah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, sehingga setiap orang tidak diizinkan untuk mengambil tindakan sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam hak asasi manusia tercermin dalam prinsip ini, di mana keadilan di sini ditujukan untuk kepentingan umum tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi antar individu.

**Daftar Pustaka****Buku**

Adji, O. S, Peradilan bebas negara hukum.
(Jakarta: Erlangga), 1980

Benarda Meteray, Nasionalisme Ganda
Orang Papua, Kompas, Jakarta, 2012

BLADES, JOHNNY. "West Papua: The
Issue That Won't Go Away For
Melanesia." Lowy Institute for
International Policy, 2020.
<http://www.jstor.org/stable/resrep250>

E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Di Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru Di
Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia*,
vol. 4, no. 2

Eben Kirksey, *Freedom in Entangled
Worlds: West Papua and the
Architecture of Global Power*
(Durham and London: Duke
University Press, 2012), 123.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-
Prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern* (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2001)

Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar
Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta,
2006

John RG. Djopari, *Pemberontakan
Organisasi Papua Merdeka*,
Gramedia, Jakarta, 1993. Hlm. 102.

June R Verrier, "Is West Papua Another
Timor?", Parliament of Australia,

Current Issues Brief 1 2000-
1,27July,2000,[https://www.aph.gov.a
u/About_Parliament/Parliamentary_
Departments/Parliamentary_Library/
Publications_Archive/CIB/cib0001/0
1cib01](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/cib0001/01cib01).

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar
Demokrasi, Gama Media*,
Yogyakarta, 1999

Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, Hak
Asasi Manusia Dan Ketahanan
Nasional*, Perpustakaan Nasional,
Jakarta, 2026

P.N.h Simanjuntak, *Pendidikan
Kewarganegaraan*, Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2017

Reformasi hukum, Antara Cita dan Fakta,
Jurnal keadilan Vol. 1 No. 2
Lembaga kajian Hukum dgan
Keadilan, Jakarta: Desember ,2000

Rodd McGibbon, *Pitfalls of Papua*, Lowy
Institute Paper (Sydney: Lowy
Institute for International Policy,
2006), 2,
[https://www.lowyinstitute.org/public
ations/pitfalls-papua-understanding-
conflict-and-its-place-australia-
indonesiarelations](https://www.lowyinstitute.org/publications/pitfalls-papua-understanding-conflict-and-its-place-australia-indonesiarelations).

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum
Perkembangan Metode dan Pilihan
Masalah*, (Surakarta: Penerbit
Muhammadiyah, 2004)

Teguh Prasetyo and Abdul Halim
Berkatullah, *Filsafat Teori Dan Ilmu
Hukum: Pemikiran
Menuju Masyarakat Yang*



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 2
2024

Berkeadilan Dan Bermartabat
(Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2012)